



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Analisa Standar Belanja terhadap Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 terdapat beberapa ketentuan dibidang kepegawaian yang perlu ditambahkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri A);
34. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25/C);
35. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Lampiran VII dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 10 Seri A) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 3 Seri A

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MALANG NOMOR 71 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MALANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA UMUM

A. STANDAR HONORARIUM PERBULAN

1. Honorarium Pengelola Keuangan

URAIAN (Rp)		SATUAN	BIAYA TA. 2018 (Rp)
1		2	3
1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA ANGGARAN			
a.	Nilai pagu dana s/d 50.000.000,00	Orang/Bulan	250.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	Orang/Bulan	380.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas 100.000.000,00 s/d 250.000.000,00	Orang/Bulan	445.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas 250.000.000,00 s/d 500.000.000,00	Orang/Bulan	505.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas 500.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00	Orang/Bulan	565.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas 1.000.000.000,00 s/d 2.500.000.000,00	Orang/Bulan	630.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas 2.500.000.000,00 s/d 5.000.000.000,00	Orang/Bulan	690.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas 5.000.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	Orang/Bulan	765.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas 10.000.000.000,00 s/d 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	890.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	1.140.000,00
1.2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)			
a.	Nilai pagu dana s/d 50.000.000,00	Orang/Bulan	190.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	Orang/Bulan	290.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas 100.000.000,00 s/d 250.000.000,00	Orang/Bulan	350.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas 250.000.000,00 s/d 500.000.000,00	Orang/Bulan	380.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas 500.000.000,00 s/d 1.000.000.000,00	Orang/Bulan	445.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas 1.000.000.000,00 s/d 2.500.000.000,00	Orang/Bulan	505.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas 2.500.000.000,00 s/d 5.000.000.000,00	Orang/Bulan	545.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas 5.000.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00	Orang/Bulan	630.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas 10.000.000.000,00 s/d 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	765.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas 50.000.000.000,00	Orang/Bulan	890.000,00
1.3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
a.	Nilai pagu dana s/d 50.000.000,00	Orang/Bulan	220.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas 50.000.000,00 s/d 100.000.000,00	Orang/Bulan	325.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas 100.000.000,00 s/d 250.000.000,00	Orang/Bulan	380.000,00

		1		2	3	
d.	Nilai pagu dana di atas	250.000.000,00	s/d	500.000.000,00	Orang/Bulan	445.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas	500.000.000,00	s/d	1.000.000.000,00	Orang/Bulan	505.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas	1.000.000.000,00	s/d	2.500.000.000,00	Orang/Bulan	570.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas	2.500.000.000,00	s/d	5.000.000.000,00	Orang/Bulan	630.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas	5.000.000.000,00	s/d	10.000.000.000,00	Orang/Bulan	765.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas	10.000.000.000,00	s/d	50.000.000.000,00	Orang/Bulan	890.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000.000,00			Orang/Bulan	1.015.000,00
1.4. PELAKSANA KEGIATAN/PEMBANTU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN						
a.	Nilai pagu dana s/d	Rp50.000.000,00			Orang/Bulan	160.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000,00	s/d	100.000.000,00	Orang/Bulan	225.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas	100.000.000,00	s/d	250.000.000,00	Orang/Bulan	250.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas	250.000.000,00	s/d	500.000.000,00	Orang/Bulan	350000,00
e.	Nilai pagu dana di atas	500.000.000,00	s/d	1.000.000.000,00	Orang/Bulan	380.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas	1.000.000.000,00	s/d	2.500.000.000,00	Orang/Bulan	445.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas	2.500.000.000,00	s/d	5.000.000.000,00	Orang/Bulan	505.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas	5.000.000.000,00	s/d	10.000.000.000,00	Orang/Bulan	570.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas	10.000.000.000,00	s/d	50.000.000.000,00	Orang/Bulan	630.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000.000,00			Orang/Bulan	765.000,00
1.5. STAF PENGELOLA						
a.	Nilai pagu dana s/d	50.000.000,00			Orang/Bulan	125.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000,00	s/d	100.000.000,00	Orang/Bulan	190.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas	100.000.000,00	s/d	250.000.000,00	Orang/Bulan	225.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas	250.000.000,00	s/d	500.000.000,00	Orang/Bulan	250.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas	500.000.000,00	s/d	1.000.000.000,00	Orang/Bulan	285.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas	1.000.000.000,00	s/d	2.500.000.000,00	Orang/Bulan	320.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas	2.500.000.000,00	s/d	5.000.000.000,00	Orang/Bulan	350.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas	5.000.000.000,00	s/d	10.000.000.000,00	Orang/Bulan	410.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas	10.000.000.000,00	s/d	50.000.000.000,00	Orang/Bulan	505.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000.000,00			Orang/Bulan	565.000,00
1.6. BENDAHARA PENGELUARAN/PEMEGANG UANG MUKA (PUM)						
a.	Nilai pagu dana s/d	50.000.000,00			Orang/Bulan	180.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000,00	s/d	100.000.000,00	Orang/Bulan	270.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas	100.000.000,00	s/d	250.000.000,00	Orang/Bulan	320.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas	250.000.000,00	s/d	500.000.000,00	Orang/Bulan	360.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas	500.000.000,00	s/d	1.000.000.000,00	Orang/Bulan	410.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas	1.000.000.000,00	s/d	2.500.000.000,00	Orang/Bulan	445.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas	2.500.000.000,00	s/d	5.000.000.000,00	Orang/Bulan	505.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas	5.000.000.000,00	s/d	10.000.000.000,00	Orang/Bulan	605.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas	10.000.000.000,00	s/d	50.000.000.000,00	Orang/Bulan	765.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000.000,00			Orang/Bulan	890.000,00
1.7. BENDAHARA PENERIMA						
a.	Nilai pagu dana s/d	50.000.000,00			Orang/Bulan	180.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000,00	s/d	100.000.000,00	Orang/Bulan	270.000,00

	1		2	3	
c.	Nilai pagu dana di atas	100.000.000,00 s/d	250.000.000,00	Orang/Bulan	320.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas	250.000.000,00 s/d	500.000.000,00	Orang/Bulan	360.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas	500.000.000,00 s/d	1.000.000.000,00	Orang/Bulan	410.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas	1.000.000.000,00 s/d	2.500.000.000,00	Orang/Bulan	445.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas	2.500.000.000,00 s/d	5.000.000.000,00	Orang/Bulan	505.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas	5.000.000.000,00 s/d	10.000.000.000,00	Orang/Bulan	605.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas	10.000.000.000,00 s/d	50.000.000.000,00	Orang/Bulan	765.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000.000,00		Orang/Bulan	890.000,00
1.8. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENCATAT PEMBUKUAN, PEMBUAT DOKUMEN, PENGURUS GAJI, JURU BAYAR GAJI DAN SIMDA)					
a.	Nilai pagu dana s/d	50.000.000,00		Orang/Bulan	125.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000,00 s/d	100.000.000,00	Orang/Bulan	190.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas	100.000.000,00 s/d	250.000.000,00	Orang/Bulan	225.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas	250.000.000,00 s/d	500.000.000,00	Orang/Bulan	250.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas	500.000.000,00 s/d	1.000.000.000,00	Orang/Bulan	285.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas	1.000.000.000,00 s/d	2.500.000.000,00	Orang/Bulan	320.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas	2.500.000.000,00 s/d	5.000.000.000,00	Orang/Bulan	350.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas	5.000.000.000,00 s/d	10.000.000.000,00	Orang/Bulan	410.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas	10.000.000.000,00 s/d	50.000.000.000,00	Orang/Bulan	505.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000.000,00		Orang/Bulan	565.000,00
1.9. BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU					
a.	Nilai pagu dana s/d	50.000.000,00		Orang/Bulan	125.000,00
b.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000,00 s/d	100.000.000,00	Orang/Bulan	190.000,00
c.	Nilai pagu dana di atas	100.000.000,00 s/d	250.000.000,00	Orang/Bulan	225.000,00
d.	Nilai pagu dana di atas	250.000.000,00 s/d	500.000.000,00	Orang/Bulan	250.000,00
e.	Nilai pagu dana di atas	500.000.000,00 s/d	1.000.000.000,00	Orang/Bulan	285.000,00
f.	Nilai pagu dana di atas	1.000.000.000,00 s/d	2.500.000.000,00	Orang/Bulan	320.000,00
g.	Nilai pagu dana di atas	2.500.000.000,00 s/d	5.000.000.000,00	Orang/Bulan	350.000,00
h.	Nilai pagu dana di atas	5.000.000.000,00 s/d	10.000.000.000,00	Orang/Bulan	410.000,00
i.	Nilai pagu dana di atas	10.000.000.000,00 s/d	50.000.000.000,00	Orang/Bulan	505.000,00
j.	Nilai pagu dana di atas	50.000.000.000,00		Orang/Bulan	565.000,00

Catatan:

- Jumlah maksimum honorarium seluruh Pejabat/Pegawai Pengelola Keuangan dalam setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu kegiatan kecuali untuk kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan;*
- Honorarium diberikan hanya selama kegiatan berlangsung;*
- Tidak diperkenankan menambah struktur baru dalam pelaksanaan kegiatan;*
- Khusus untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)/Pelaksanaan Kegiatan (PK) yang lebih dari satu kegiatan, honorarium dihitung secara kumulatif namun untuk waktunya diambil yang terpanjang dari kegiatan tersebut.*

2. Standar Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa

	URAIAN (Rp)	SATUAN	BIAYA TA 2018 (Rp)
2.1.	Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa 50 juta sampai dengan 500 juta atau Jasa konsultan 50 juta s/d 200 juta	Orang/Bulan	350.000,00
2.2.	Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa di atas 500 juta atau Jasa Konsultan di atas 200 juta	Orang/Bulan	450.000,00

3. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang

URAIAN (Rp)	SATUAN	PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG (Rp)	PEMBANTU PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG (Rp)
Nilai pagu dana diatas 250 Juta s/d 500 Juta	OB	100.000,00	75000,00
Nilai pagu dana diatas 500 Juta s/d 1 Milyar	OB	125.000,00	75000,00
Nilai pagu dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	150.000,00	100.000,00
Nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	200.000,00	125.000,00
Nilai pagu dana diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	250.000,00	150.000,00
Nilai pagu dana diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar	OB	300.000,00	175.000,00
Nilai pagu dana diatas 50 Milyar	OB	350.000,00	200.000,00

4. Honorarium Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2018 (Rp)
4.1.	Ketua	OB	500.000,00
4.2.	Sekretaris	OB	400.000,00
4.3.	Anggota	OB	300.000,00
4.4.	Koordinator Pokja	OB	300.000,00
4.5.	Anggota Pokja	OB	250.000,00

5. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah

	TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH	SATUAN	BIAYA TA. 2017 (Rp)
5.1.	Penanggung Jawab	Oter	400.000,00
5.2.	Redaktur	Oter	300.000,00
5.3.	Editor	Oter	250.000,00
5.4.	<i>Desain Grafis</i>	Oter	180.000,00
5.5.	<i>Photographer</i>	Oter	180.000,00
5.6.	Sekretariat	Oter	150.000,00
5.7.	Pembuat Artikel	Halaman	100.000,00

6. Standar Honorarium Tim/Panitia Kegiatan

Tim/Panitia yang dibentuk Perangkat Daerah pada masing-masing kegiatan, manakala anggota Tim dari lintas Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan dalam lingkungan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan pembiayaannya dibebankan pada masing-masing kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tim/Panitia Kegiatan (Rp)	≤ 100 Juta (Rp)	101 Juta s/d 500 juta (Rp)	di atas 500 juta (Rp)
Pelindung	320.000,00	380.000,00	445.000,00
Penasehat	290.000,00	350.000,00	410.000,00
Pengarah	250.000,00	320.000,00	380.000,00
Ketua	190.000,00	250.000,00	320.000,00
Wakil Ketua	150.000,00	225.000,00	275.000,00
Sekretaris	125.000,00	190.000,00	250.000,00
Anggota/Kelompok Kerja	100.000,00	125.000,00	160.000,00

Catatan:

- Manakala besaran Tambahan Penghasilan Pegawai diberlakukan, maka honorarium Tim/Panitia Kegiatan dihapus, kecuali untuk Tim yang bersifat spesifik (Tim yang tugasnya bukan menjadi Tupoksi dari Perangkat Daerah melainkan untuk menunjang program Pemerintah Daerah).
- Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ditetapkan dalam regulasi tersendiri.

7. Standar Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan	SATUAN	BIAYA TA. 2018 (Rp)
Kepala Unit Layanan Pengadaan	Orang/Bulan	1.500.000,00
Sekretaris Unit Layanan Pengadaan	Orang/Bulan	1.250.000,00
Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan	Orang/Bulan	900.000,00

8. Honorarium Pokja ULP/Pejabat Pengadaan (PP) Barang/Jasa

a. Konstruksi

URAIAN	PER ORANG PER PAKET/OP						
	s/d 50 Juta (Rp)	> 50 Juta s/d 200 Juta (Rp)	> 200 Juta s/d 500 Juta (Rp)	> 500 Juta s/d 1 Milyar (Rp)	> 1 Milyar s/d 2,5 Milyar (Rp)	> 2,5 Milyar s/d 5 Milyar (Rp)	> 5 Milyar (Rp)
Ketua/PP	150.000,00	200.000,00	275.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00	650.000,00
Sekretaris	125.000,00	175.000,00	250.000,00	325.000,00	425.000,00	525.000,00	625.000,00
Anggota	100.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00

b. Non Konstruksi

URAIAN	PER ORANG PER PAKET/OP						
	s/d 50 Juta (Rp)	> 50 Juta s/d 200 Juta (Rp)	> 200 Juta s/d 500 Juta (Rp)	> 500 Juta s/d 1 Milyar (Rp)	> 1 Milyar s/d 2,5 Milyar (Rp)	> 2,5 Milyar s/d 5 Milyar (Rp)	> 5 Milyar (Rp)
Ketua/PP	145.000,00	195.000,00	270.000,00	345.000,00	445.000,00	545.000,00	645.000,00
Sekretaris	120.000,00	170.000,00	245.000,00	320.000,00	420.000,00	520.000,00	620.000,00
Anggota	100.000,00	145.000,00	220.000,00	295.000,00	395.000,00	495.000,00	595.000,00

c. Jasa Konsultansi

URAIAN	PER ORANG PER PAKET/OP						
	s/d 50 Juta (Rp)	> 50 Juta s/d 200 Juta (Rp)	> 200 Juta s/d 500 Juta (Rp)	> 500 Juta s/d 1 Milyar (Rp)	> 1 Milyar s/d 2,5 Milyar (Rp)	> 2,5 Milyar s/d 5 Milyar (Rp)	> 5 Milyar (Rp)
Ketua/PP	140.000,00	190.000,00	265.000,00	340.000,00	440.000,00	540.000,00	640.000,00
Sekretaris	115.000,00	165.000,00	240.000,00	315.000,00	415.000,00	515.000,00	615.000,00
Anggota	100.000,00	140.000,00	215.000,00	290.000,00	390.000,00	490.000,00	590.000,00

9. Honorarium Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik		SATUAN	BIAYA TA. 2018 (Rp)
a.	Ketua LPSE	Orang/Bulan	1.000.000,00
b.	Sekretaris LPSE	Orang/Bulan	900.000,00
c.	Koordinator Bidang Administrasi Sistem Aplikasi	Orang/Bulan	800.000,00
d.	Koordinator Bidang Layanan Pengguna	Orang/Bulan	800.000,00
e.	Administrator PDE	Orang/Bulan	750.000,00
f.	Administrator Agency	Orang/Bulan	700.000,00
g.	Helpdesk	Orang/Bulan	700.000,00
h.	Trainer	Orang/Bulan	700.000,00
i.	Verifikator	Orang/Bulan	700.000,00
j.	Staf Pendukung	Orang/Bulan	700.000,00

10. Honorarium Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

TIM SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI		SATUAN	BIAYA TA. 2018 (Rp)
1.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Org/Keg	15.000.000,00
	b. Sekretaris	Org/Keg	12.500.000,00
	c. Anggota	Org/Keg	10.000.000,00
2.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Org/Keg	1.500.000,00
	b. Sekretaris	Org/Keg	1.000.000,00
	c. Anggota	Org/Keg	750.000,00

11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Besarnya Insentif disesuaikan dengan pedoman yang berlaku atau paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pelaksanaan Kegiatan Peneliti

PENELITI	SATUAN	BIAYA TA. 2018 (Rp)
10.1. Peneliti Utama (paling lama 4 jam/hari)	OJ	38.000,00
10.2. Peneliti (paling lama 4 jam/hari)	OJ	33.000,00
10.3. Pembantu Peneliti	OJ	22.000,00
10.4. Pengolah Data	Penelitian	1.270.000,00
10.5. Petugas <i>Survey</i>	OR	7.000,00
10.6. Pembantu Lapangan	OH	66.000,00
10.7. Koordinator Peneliti	OB	400.000,00
10.8. Sekretariat Penelitian	OB	280.000,00

13. Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi untuk Kegiatan Intern

NARASUMBER	SATUAN	BIAYA TA. 2018 (Rp)
11.1. Pejabat Eselon I	OJ	1.200.000,00
11.2. Pejabat Eselon II	OJ	900.000,00
11.3. Pejabat Eselon III ke Bawah	OJ	725.000,00
11.4. Moderator	OJ	600.000,00
11.5. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.200.000,00

**) Kecuali untuk mereka yang mempunyai keahliannya atau menurut jumlah yang disepakati.*

14. Penyuluh Non PNS

PENYULUH		SATUAN	BIAYA TA. 2018 (Rp)
12.1.	SLTA	OB	1.390.000,00
12.2.	Sarjana Muda	OB	1.570.000,00
12.3.	Sarjana	OB	1.750.000,00
12.4.	Master/Doktor (S2/S3)	OB	1.930.000,00

15. Instruktur

URAIAN		SATUAN	BIAYA TA. 2018 (Rp)
13.1.	Instruktur (Berstatus PNS)	OJ	60.000,00
13.2.	Instruktur (Berstatus Non PNS)	OJ	Sesuai Harga Pasaran Umum

16. Biaya Khusus Pemeriksaan

Biaya khusus pemeriksaan pada Inspektorat Daerah berdasarkan kegiatan Pemeriksaan Reguler, Non Reguler, Reviu, Evaluasi, Penilaian Internal, Monitoring dan Evaluasi yang diberikan kepada Penanggungjawab, Pengendali Kegiatan, Pengendali Mutu, Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati Malang.

B. STANDAR UPAH/ONGKOS KEGIATAN RUMAH TANGGA

- 1) Mengenai Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Catatan:

- a. Pemberian upah maksimal diberikan kepada pegawai tidak tetap (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. Untuk pegawai tidak tetap (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, besaran upah disesuaikan dengan anggaran yang telah dialokasikan pada program/kegiatan yang ada;
- c. Pembayaran upah harus dibuktikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah/ Kepala Perangkat Daerah.

- 2) Bantuan Ongkos Jahit Pakaian Dinas paling tinggi sebesar Rp300.000,00;
- 3) Kerja Lembur:

Untuk pekerjaan tidak selesai dikerjakan dalam waktu jam kerja dapat diberikan uang lembur untuk tiap-tiap jam dan uang makan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Golongan I sebesar Rp8.000,00/jam;
- b. Golongan II sebesar Rp10.000,00/jam;
- c. Golongan III sebesar Rp12.000,00/jam termasuk pajak penghasilan;
- d. Golongan IV sebesar Rp15.000,00/jam termasuk pajak penghasilan;
- e. Untuk Non PNS disetarakan Golongan I;
- f. Uang Makan sebesar Rp30.000,00 pada setiap kali kerja lembur selama 4 jam kerja berturut-turut atau lebih;
- g. Untuk pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur/hari besar, maka uang lembur dapat diberikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam kerja.

Catatan:

(1) Untuk biaya lembur disesuaikan dengan kebutuhan; dan

(2) Harus dilampirkan hasil kegiatan lembur.

- 4) Sewa Kendaraan hanya digunakan untuk penerimaan/kegiatan tamu dan bersifat insidentil dan dilarang untuk kegiatan operasional dengan ketentuan:
 - a. Pejabat setingkat Eselon I dan II Rp600.000,00/hari;
 - b. Pejabat setingkat Eselon III dan IV Rp480.000,00/hari.
- 5) Sewa kendaraan untuk mengangkut barang disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- 6) Untuk efisiensi anggaran, pelaksanaan rapat yang tidak membutuhkan akomodasi dilaksanakan di kantor, kecuali rapat yang bersifat nasional atau yang melibatkan pejabat atau dengan pertimbangan tertentu, yang sifat kegiatannya memerlukan penyediaan akomodasi dan konsumsi, dapat dilaksanakan di hotel dengan memperhatikan akses kepatutan dan kewajaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

JABATAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
PEJABAT ESELON I DAN II	260.000,00	415.000,00	770.000,00
PEJABAT ESELON III, ESELON IV, STAF, HONORER/TENAGA KONTRAK, PERANGKAT DESA DAN UNSUR MASYARAKAT	210.000,00	340.000,00	600.000,00

Untuk kegiatan Perangkat Daerah di luar penggunaan fasilitas milik Pemerintah Daerah (di luar kantor), agar memperhatikan nilai besaran tersebut diatas yang merupakan besaran maksimal dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

- 7) Hidangan rapat/kegiatan untuk tamu Kabupaten (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Pejabat setingkat Menteri dan Gubernur):
- | | |
|---|----------------|
| a. Prasmanan VVIP (Presiden dan Wapres) | Rp700.000,00 |
| b. Prasmanan | Rp250.000,00 |
| c. Nasi kotak VIP | Rp50.000,00 |
| d. Kue-kue prasmanan VIP | Rp60.000,00 |
| e. Kue-kue kotak VIP | Rp40.000,00 |
| f. Nasi tumpeng VIP | Rp1.750.000,00 |
- 8) Hidangan rapat/kegiatan lainnya:
- | | |
|----------------------|--------------|
| a. Prasmanan | Rp70.000,00 |
| b. Nasi kotak | Rp35.000,00 |
| c. Kue-kue prasmanan | Rp20.000,00 |
| d. Kue-kue kotak | Rp17.500,00 |
| e. Nasi tumpeng | Rp900.000,00 |

C. STANDAR BIAYA

LATIHAN/PENDIDIKAN/RAPAT/SOSIALISASI/ BIMTEK

1. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di luar kantor:

- a) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

1. Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
2. Pimpinan dan anggota DPRD; serta
3. Unsur lainnya seperti tenaga ahli.

Diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan Anggaran Daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- b) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

- c) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan besaran:

JABATAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)
PEJABAT ESELON I DAN II	260.000,00	415.000,00	770.000,00
PEJABAT ESELON III KEBAWAH	210.000,00	340.000,00	600.000,00

Untuk kegiatan diluar kantor, agar selektif/dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara, dan besaran tersebut diatas merupakan besaran maksimal, dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

2. Biaya penginapan peserta pendidikan, per hari, per orang ditetapkan paling tinggi sebagai berikut:

TEMPAT	STAF (Rp)	ESELON IV (Rp)	ESELON III (Rp)	ESELON II (Rp)
Dalam Kab. Malang	150.000,00	210.000,00	270.000,00	360.000,00
Luar Kab. Malang	370.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00

Kecuali untuk biaya penginapan/akomodasi yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di luar Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang;

3. Pejabat/Pegawai Negeri Non Pegawai Negeri yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam wilayah Kabupaten (Malang Raya) atau di luar kota dapat diberikan uang harian per hari per orang dan pelaksanaan pendidikan/kursus/penataran di luar/di dalam Kabupaten Malang (Malang Raya) maksimal 1 (satu)/bulan (30 hari);

NO.	PROVINSI	SATUAN	DIKLAT (Rp)
1	ACEH	OH	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000,00
3	RIAU	OH	110.000,00
4	KEPUALUAN RIAU	OH	110.000,00
5	JAMBI	OH	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	110.000,00

9	BENGKULU	OH	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000,00
11	BANTEN	OH	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	120.000,00
17	BALI	OH	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000,00
26	GORONTALO	OH	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000,00
31	MALUKU	OH	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00
33	PAPUA	OH	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	140.000,00

4. Tarif Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

NO.	NAMA DIKLAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	30.000.000,00
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	22.000.000,00
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	18.000.000,00
4.	Diklat Pra Jabatan Golongan III	9.200.000,00
5.	Diklat Pra Jabatan Golongan II	9.200.000,00
6.	Diklat Pra Jabatan Golongan I	9.200.000,00
7.	Diklat Pra Jabatan Tenaga Honoror Kategori 1 dan/atau Kategori 2	4.000.000,00
8.	Diklat Teknis/Fungsional, lama pelaksanaan 4 (empat) hari	5.000.000,00

5. Biaya kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS:

NO.	KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Assesment Bagi Pejabat Eselon II	orang	4.000.000,00
2.	Assesment Bagi Pejabat Eselon III	orang	3.500.000,00
3.	Assesment Bagi Pejabat Eselon IV	orang	3.000.000,00
4.	Assesment Bagi Staf	orang	2.500.000,00
5.	Assesment Kompleks (Job Target)	orang	10.000.000,00

6. Pengajar/Penceramah/Pembina/Pelatih/Penyuluh/Pengarah/Instruktur/Narasumber/Penyaji/Pembicara dan lain-lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan honorarium ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut:

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Sarjana (S1)	250.000,00	Setinggi-tingginya per orang/jam pelajaran @45 menit
2.	Pasca Sarjana (S2)	500.000,00	
3.	Doktor (S3)	750.000,00	
4.	Professor	1.000.000,00	

**) Kecuali untuk mereka yang mempunyai keahliannya atau menurut jumlah yang disepakati.*

7. Honorarium Penyusunan Naskah/Pelajaran/Materi/Kegiatan/ Makalah sebagai bahan atau *Hand Out* Pengajar ditetapkan setinggi-tingginya Rp150.000,00 per materi;
8. Honorarium Pengawas Ujian dan Pemeriksa Hasil Ujian ditetapkan masing-masing setinggi-tingginya Rp15.000,00 per orang/peserta per materi ujian;
9. Honorarium dalam rangka Observasi Lapangan/Praktek:
- Pembimbing setinggi-tingginya sebesar Rp750.000,00 per hari/per orang;
 - Pendamping setinggi-tingginya sebesar Rp600.000,00 per hari/per orang.
10. Honorarium Penyelenggara Pendidikan/Pelatihan ditetapkan setinggi-tingginya:
- Penanggung jawab penyelenggaraan sebesar Rp1.200.000,00 per orang/perbulan/per kegiatan diklat;
 - Panitia Penyelenggara/Rekonsiliasi Data/Pembantu Panitia Penyelenggara sebesar Rp750.000,00 per orang/per bulan/per kegiatan diklat.

D. STANDAR TENAGA AHLI BIDANG PENELITIAN/KAJIAN/STUDI:

a. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S1

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH/BULAN
1	Ahli Muda	1 – 4	12.500.000,00
2	Ahli	5 – 8	15.500.000,00
3	Ahli Utama	9 – 12	19.500.000,00
4	Ahli Kepala	13 – 16	23.500.000,00
		17 – 20	27.500.000,00

b. Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S2/S3

NO.	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH/BULAN
1	Ahli	1 – 4	17.000.000,00
2	Ahli Utama	5 – 8	21.000.000,00
3	Ahli Kepala	9 – 12	25.000.000,00
		13 – 16	29.000.000,00
		17 – 20	33.000.000,00

c. Tenaga Pendukung Per Bulan

NO.	PERSONIL	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	<i>Office Manager</i>	2.750.000,00	Digunakan untuk jumlah tenaga konsultan dan pendukung minimal 20 (dua puluh) orang
2	Sekretaris	1.500.000,00	
3	Juru Gambar	1.500.000,00	Disesuaikan jenis kegiatan dan berpendidikan sekolah kejuruan terkait
4	Operator Komputer	1.250.000,00	
5	Pesuruh	1.100.000,00	
6	Penjaga	1.100.000,00	
7	Asisten Muda - (S2/S3 : 1 – 2 Tahun) - (S1: 1 – 4 Tahun)	4.000.000,00	
		3.750.000,00	
8	Teknisi a. D3 - 1 – 3 Tahun - 4 – 7 Tahun		
		2.500.000,00	
		3.350.000,00	

	- 8 – 11 Tahun	4.500.000,00	
	- 12 – 15 Tahun	6.500.000,00	
	- 16 – 20 Tahun	8.200.000,00	
	b. SMK/D1/D2		
	- 3 – 7 Tahun	2.200.000,00	
	- 8 – 11 Tahun	3.250.000,00	
	- 12 – 15 Tahun	4.500.000,00	
	- 16 – 20 Tahun	6.500.000,00	

Catatan:

Penggunaan Standar Tenaga Ahli Bidang Penelitian/Kajian/Studi tersebut di atas tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin.

E. LANGGANAN TELEPON/LISTRIK/AIR

1. Biaya langganan telepon dan internet (bagi yang tidak terjangkau jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika) untuk Perangkat Daerah sebesar Rp6.600.000,00/tahun. Untuk Cabang Dinas dan UPTD sebesar Rp3.960.000,00/tahun yang dibebankan pada Pasal/Pos Ongkos Kantor Belanja Rutin Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk semua pesawat telepon yang dipasang oleh PT. Telkom, kecuali untuk Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik/beban tugas sesuai tupoksi dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan beban pemakaian telepon dan internet yang ada dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran;
2. Biaya langganan listrik untuk masing-masing Perangkat Daerah yang berdiri sendiri adalah sebesar Rp12.000.000,00/tahun, kecuali untuk Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik/beban tugas sesuai tupoksi dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan beban pemakaian listrik yang ada dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran;
3. Biaya langganan air (PDAM) adalah sebesar Rp2.640.000,00/tahun, kecuali untuk Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik/beban tugas sesuai tupoksi dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan beban pemakaian air yang ada dengan tetap memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

F. PEMELIHARAAN KENDARAAN, GEDUNG DAN RUMAH TANGGA

Untuk menghindari penurunan kemampuan produktifitasnya barang daerah agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Kepala Unit/ Perangkat Daerah dapat mengalokasikan biaya pemeliharaan terhadap barang inventaris yang sudah tercatat dalam Buku Inventaris pada Unit/ Perangkat Daerah dengan berdasarkan pada hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, serta skala prioritas pelaksanaan pemeliharaan barang.

- a. Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan dan Pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah:

NO.	NAMA BARANG	HARGA SATUAN PER TAHUN (RP)
A	Biaya Perbaikan Berat, Mesin serta Kelengkapan Mobil dan Body	
	1. Jenis Bus Besar/Truk	20.000.000,00
	2. Micro Bus/ <i>Ligth Truck</i>	15.000.000,00
	3. Station Wagon/Sedan/Jeep	10.000.000,00
	4. Pick-up	5.500.000,00
	5. Sepeda Motor	1.500.000,00
B	Biaya Service (ganti oli, cuci, vet, dll) KendaraanDinas	
	1. Jenis Bus Besar/Truk	4.800.000,00
	2. Micro Bus/ <i>Ligth Truck</i>	4.230.000,00
	3. Station Wagon/Sedan/Jeep	3.630.000,00
	4. Pick-up	3.630.000,00
	5. Sepeda Motor	600.000,00
C	Biaya Pengecatan Berat (Total) Kendaraan Dinas	
	1. Jenis Bus Besar/Truk	30.250.000,00
	2. Micro Bus/ <i>Ligth Truck</i>	15.100.000,00
	3. Station Wagon/Sedan/Jeep	7.250.000,00
	4. Pick-up	7.850.000,00
	5. Sepeda Motor	1.200.000,00
D	Biaya Pengurusan Surat-Surat Kendaraan (STNKB)	
	Disesuaikan dengan tarif resmi yang berlaku.	

Keterangan:

1. Biaya pemeliharaan kendaraan tersebut diatas merupakan biaya tertinggi, apabila terjadi kelebihan pembiayaan ditanggung oleh penanggung jawab pemegang kendaraan;
2. Biaya penggantian ban kendaraan roda 4 (empat) dapat dianggarkan maksimal 4 (empat) buah tiap kendaraan per tahun, harga mengikuti Standar Satuan Harga barang;
3. Biaya pemeliharaan gedung kantor setinggi-tingginya Rp100.000,00/m²/tahun;
4. Biaya pemeliharaan halaman gedung kantor setinggi-tingginya Rp17.000,00/m²/tahun;
5. Biaya pemeliharaan komputer/*laptop* dan *printer* setinggi-tingginya Rp725.000,00/unit/tahun kecuali bila dilakukan pergantian komponen maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan unit kerja masing-masing;
6. Biaya pemeliharaan untuk mesin ketik setinggi-tingginya Rp90.000,00/unit/tahun;
7. Biaya pemeliharaan untuk mesin fotokopi setinggi-tingginya Rp605.000,00/unit/tahun;
8. Biaya pemeliharaan meja kursi (*mebelair*) setinggi-tingginya Rp70.000,00/unit/tahun;
9. Biaya pemeliharaan *Air Conditioner* (AC) setinggi-tingginya Rp360.000,00/unit/tahun.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 8 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MALANG NOMOR 71 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN
 ANGGARAN 2018

PEDOMAN PERJALANAN DINAS

A. STANDAR SATUAN PERJALANAN DINAS

1. Dalam Wilayah Kabupaten Malang

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	2
Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	525.000,00
- Radius 1	550.000,00
- Radius 2	575.000,00
- Radius 3	-
3. Uang Representasi	-
Tingkat B: Anggota DPRD dan Eselon II	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	525.000,00
- Radius 1	550.000,00
- Radius 2	575.000,00
- Radius 3	-
3. Uang Representasi	-
Tingkat C: Eselon III	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	415.000,00
- Radius 1	465.000,00
- Radius 2	515.000,00
- Radius 3	
Tingkat D: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	270.000,00
- Radius 1	320.000,00
- Radius 2	370.000,00
- Radius 3	

1	2
Tingkat E:	
1. Staf Golongan IV dan Golongan III	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	245.000,00
- Radius 1	270.000,00
- Radius 2	295.000,00
- Radius 3	
2. Staf Golongan II dan Golongan I	
1. Uang Harian	-
2. Biaya Transportasi	210.000,00
- Radius 1	235.000,00
- Radius 2	265.000,00
- Radius 3	
3. Staf/petugas pengantar surat yang bersifat rutin Uang harian/Biaya Transportasi	100.000,00

Keterangan:

1. Radius 1 : ≤ 30 Km;
2. Radius 2 : > 30 Km s/d 60 Km;
3. Radius 3 : > 60 Km.
4. Jarak antara Kecamatan sebagai berikut :

Malang
19 Batu
27 8 Pujon
45 26 18 Ngantang
61 42 34 16 Kasembon
10 29 37 55 71 Singosari
18 37 45 63 79 8 Lawang
14 11 19 37 53 10 18 Karangloso
12 7 15 33 49 22 30 6 Dau
21 40 48 66 82 23 31 29 33 Tumpang
32 51 59 77 93 34 42 42 44 11 Poncokusumo
14 44 52 70 86 16 24 22 26 7 18 Pakis
20 39 47 65 81 22 32 28 32 13 24 6 Jabung
11 30 38 56 72 21 29 25 23 32 43 25 31 Bululawang
22 41 49 67 83 32 40 36 34 36 47 36 42 11 Gondanglegi
25 44 51 70 86 35 43 39 37 39 50 39 45 14 3 Pagelaran
24 43 51 69 85 34 42 35 36 12 13 19 25 13 24 27 Wajak
18 37 45 63 79 28 36 32 30 11 22 18 24 11 22 25 13 Tajinan
25 43 51 69 85 35 43 39 37 25 26 32 38 14 7 10 13 25 Turen
35 53 61 79 95 45 53 49 47 30 31 37 42 24 17 20 46 35 10 Dampit
58 77 85 103 119 68 76 72 70 56 67 64 70 47 39 42 33 46 33 23 Ampelegading
45 64 72 90 106 55 63 59 57 43 54 51 57 34 26 29 28 33 20 10 13 Tirtoyudo
40 59 67 85 101 50 58 54 52 51 39 58 64 36 22 25 28 41 15 35 42 32 Sumbermanjing
18 37 45 63 79 28 36 32 30 39 50 32 38 20 9 12 28 41 15 25 48 35 30 Kepanjen
11 30 38 56 72 21 29 25 23 32 43 25 31 22 16 19 39 47 22 32 55 42 37 7 Pakisaji
29 48 56 74 90 39 47 43 41 42 56 43 49 31 20 23 32 58 26 36 59 46 41 11 18 Sumberpuung
33 53 63 77 93 43 51 47 45 46 59 47 53 35 24 27 36 62 30 40 63 50 45 15 22 7 Kromengan
8 27 35 53 69 18 26 22 20 29 40 22 28 29 24 27 35 55 30 40 63 50 45 15 7 26 29 Wagir
25 43 51 69 85 35 43 39 37 46 57 39 45 27 16 19 45 47 22 32 55 42 37 7 14 14 11 22 Ngajum
33 51 59 77 93 43 51 47 45 54 65 47 53 35 24 27 53 55 30 40 63 50 45 15 22 20 8 30 Wonosari
35 54 62 80 96 45 53 49 47 56 67 49 55 37 26 29 49 47 32 55 66 52 47 17 24 28 32 32 24 32 Pakak
37 56 64 82 98 47 55 51 49 50 69 51 57 39 28 31 51 49 66 68 79 54 88 23 26 12 28 34 20 28 34 Kalipare
52 71 79 97 113 62 70 66 64 73 84 66 72 54 43 46 60 64 50 52 63 69 72 34 41 28 49 49 41 49 18 16 Donomulyo
46 65 73 91 107 56 64 60 58 52 63 57 63 31 20 17 40 44 27 35 46 64 22 29 36 40 44 43 36 44 20 33 16 Bantur
47 66 74 92 100 57 65 61 59 41 48 48 54 40 29 26 39 47 22 32 55 42 7 37 44 49 52 51 44 52 54 35 28 15 Gedangan

2. Luar Kabupaten Malang dan dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	2
Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD	
1. Uang Harian	950.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	600.000,00
- Radius 2	650.000,00
- Radius 3	700.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.000,00
Tingkat B: Wakil Ketua DPRD	
1. Uang Harian	850.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	600.000,00
- Radius 2	650.000,00
- Radius 3	700.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	250.00,00
Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II	
1. Uang Harian	850.00,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	600.000,00
- Radius 2	650.000,00
- Radius 3	700.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
4. Uang Representasi	150.00,00
Tingkat D: Eselon III	
1. Uang Harian	600.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	275.000,00
- Radius 2	475.000,00
- Radius 3	675.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu	400.000,00
1. Uang Harian	
2. Biaya Transportasi	275.000,00
- Radius 1	475.000,00
- Radius 2	675.000,00
- Radius 3	<i>at cost</i>
3. Biaya Penginapan	

1	2
Tingkat F :	
1. Staf Golongan IV dan Golongan III	
1. Uang Harian	300.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	275.000,00
- Radius 2	475.000,00
- Radius 3	675.000,00
3. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>
2. Staf Golongan II dan Golongan I	
1. Uang Harian	200.000,00
2. Biaya Transportasi	
- Radius 1	275.000,00
- Radius 2	475.000,00
- Radius 3	675.000,00
4. Biaya Penginapan	<i>at cost</i>

3. Biaya Penginapan Tertinggi

BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD (RP)	ANGGOTA DPRD DAN ESELON II (RP)	ESELON III (RP)	ESELONIV/JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (RP)	STAF GOL. III DAN IV (RP)	STAF GOL. I DAN II (RP)
4.400.000,00	1.370.000,00	850.000,00	450.000,00	450.000,00	330.000,00

Keterangan:

- Perjalanan Dinas di luar Kabupaten Malang dan di dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur diberikan Biaya Penginapan dibayarkan *at cost* apabila diperlukan;
- Radius 1 : ≤ 100 Km;
- Radius 2 : >100 Km s/d 200 Km;
- Radius 3 : >200 Km;
- Jarak antara Kabupaten sebagai berikut:

Radius 1(Pusat Kota Kapanjen)	Blitar	65,2 Km
	Sidoarjo	91,1 Km
	Pasuruan	76,5 Km
	Tulungagung	92,5 Km
Radius2 (Pusat Kota Kapanjen)	Bangkalan	162 Km
	Babat	177 Km
	Besuki	117 Km
	Gresik	130 Km
	Jombang	107 Km
	Kediri	107 Km
	Lamongan	154 Km
	Lumajang	110 Km
	Madiun	187 Km
	Mojokerto	110 Km
	Nganjuk	139 Km
Probolinggo	112 Km	

	Ponorogo	173 Km
	Jember	171 Km
	Surabaya	115 Km
	Trenggalek	136 Km
Radius 3(Pusat Kota Kepanjen)	Bojonegoro	218 Km
	Banyuwangi	277 Km
	Bondowoso	214 Km
	Sampang	201 Km
	Magetan	210 Km
	Ngawi	201 Km
	Pamekasan	233 Km
	Pacitan	234 Km
	Situbondo	208 Km
	Sumenep	294 Km
	Tuban	211 Km

4. Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1	2
Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD	
1. Uang Harian	2.000.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	700.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i> <i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	250.000,00
5. Uang Representasi	
Tingkat B: Wakil Ketua DPRD	
1. Uang Harian	1.750.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	700.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i> <i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	250.000,00
5. Uang Representasi	
Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II	
1. Uang Harian	1.600.000,00
2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP)	700.000,00
3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP)	<i>at cost</i> <i>at cost</i>
4. Biaya Penginapan	150.000,00
5. Uang Representasi	

1	2
Tingkat D: Eselon III 1. Uang Harian 2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP) 3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) 4. Biaya Penginapan	1.000.000,00 500.000,00 <i>at cost</i> <i>at cost</i>
Tingkat E: Eselon IV/Jabatan Fungsional Tertentu 1. Uang Harian 2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP) 3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/ Bus (PP) 4. Biaya Penginapan	750.000,00 500.000,00 <i>at cost</i> <i>at cost</i>
Tingkat F: 1. Staf Golongan IV dan Golongan III 1. Uang Harian 2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP) 3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) 4. Biaya Penginapan 2. Staf Golongan II dan Golongan I 1. Uang Harian 2. Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal (PP) 3. Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Kereta/Bus (PP) 4. Biaya Penginapan	500.000,00 500.000,00 <i>at cost</i> <i>at cost</i> 400.000,00 500.000,00 <i>at cost</i> <i>at cost</i>

Keterangan:

1. Tingkat A sampai dengan Tingkat C mendapat Uang Harian, Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun (PP), Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Bus/Kereta (PP), Biaya Penginapan dan Uang Representasi;
2. Tingkat D sampai dengan Tingkat F mendapat Uang Harian, Biaya Transportasi ke/dari Bandara/Pelabuhan/Terminal/Stasiun (PP), Biaya Transportasi Pesawat/Kapal/Bus/Kereta (PP), Biaya Penginapan dan Uang Representasi.

5. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I (Rp)	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III /GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp)	STAF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.4960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
17.	BUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
25.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	480.000
32.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	600.000

B. STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN TARIF PENGINAPAN TERTINGGI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA HURUF A DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Jawa Timur:
 - a. Uang Biaya Transportasi ke/dari Bandara (PP) dihitung berdasarkan keberangkatan dari Bandar Udara Abdul Rachman Saleh, apabila berangkat dari Bandar Udara Juanda diberikan tambahan Biaya Transportasi ke/dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal (PP) secara *at cost*.
 - b. Perjalanan Dinas di luar wilayah Provinsi diberikan Biaya Penginapan dibayarkan *at cost* apabila diperlukan, uang transpor (biaya transportasi) dibayarkan *at cost* kecuali untuk biaya transportasi bandara/pelabuhan/stasiun/terminal (PP) dibayar lumpsum, dikarenakan sulit untuk bukti riil taksi (tidak semua taksi ada *print out* nya, tulisan *print out* mudah terhapus).
 - c. Uang harian telah mencakup biaya transportasi dari penginapan ke lokasi kegiatan.
 - d. Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
 - e. Uang harian untuk kegiatan penanganan bencana alam: Pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan penanganan bencana alam dalam jangka waktu tertentu dapat melebihi ketentuan perjalanan dinas dan diberikan uang harian maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian.

2. Uang harian yang diberikan kepada masyarakat yang mendukung kegiatan Pemerintah dan Pembangunan antara lain:
 - a) Dalam Daerah, sebesar : Rp75.000,00/hari
 - b) Luar Daerah, sebesar : Rp150.000,00/hari
3. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil/lumpsum.
 - b. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil/lumpsum.
 - c. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
4. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang.
5. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan (di hotel, tempat penginapan lainnya) dalam RKA-K/L sesuai peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah/biaya riil.
6. Biaya Penginapan, dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
7. Dalam hal Pelaksana SPD (Surat Perjalanan Dinas) tidak menggunakan biaya penginapan yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya, berlaku ketentuan Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
8. Bagi Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan Golongan II dan I serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil menggunakan angkutan darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya (kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan secara terpisah).

9. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dibayarkan secara lumpsum merupakan batas tertinggi.
10. Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada pejabat negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak yang besarnya bersifat *at cost*.
11. Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk biaya asuransi, *airport tax*, serta biaya retribusi lainnya dan satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
12. Klasifikasi Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri:
 - a. Tarif Bisnis ke Jakarta Pergi Pulang (PP) khusus Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dalam keadaan tertentu (mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah);
 - b. Tarif Ekonomi ke Jakarta Pergi Pulang (PP) bagi anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV, Staf Golongan III dan IV, serta staf golongan I, II, dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (untuk kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan secara terpisah).
13. Tiket kereta api, angkutan udara dan angkutan laut merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
14. Perjalanan dinas luar Propinsi untuk yang menggunakan angkutan darat diberikan biaya penggunaan BBM maksimal Rp1.000.000,00 (d disesuaikan jarak tempuh dan dibuktikan dengan struk BBM padatanggal pelaksanaan perjalanan dinas);
15. Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan darat (kereta api)/laut/udara disesuaikan dengan kebutuhan riil dan pembelian tiketnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku;
16. Perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur maksimal:
 - a. 3 hari, dengan angkutan udara;
 - b. 3 hari, dengan angkutan darat.
17. Batasan waktu perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur dapat melebihi ketentuan sebagaimana pada angka 18 (delapan belas), apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan;
18. Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan perjalanan dinas setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II, sedangkan Non Perangkat Daerah dengan memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki maksimal setara Golongan III;

19. Bagi Perangkat Daerah yang mengadakan perjalanan dinas dengan melibatkan masyarakat dapat diberikan perjalanan dinas maksimum setara tingkat F. Masyarakat tersebut dibutuhkan keahliannya dalam menunjang kegiatan, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen yang relevan.

C. SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang;
2. Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas harusmendapat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu:
 - a) Bagi Pejabat Eselon II-a ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan Eselon II-b dan Eselon III-a (khusus Kepala Kantor dan Kepala Bagian) ditandatangani Sekretaris Daerah, sedang eselon III-a di Lingkungan PD ditanda tangani oleh masing-masing Kepala PD;
 - b) Bagi Eselon II-b dan Eselon III-a (khusus Kepala Kantor dan Kepala Bagian) untuk menjalankan perjalanan dinas dalam daerah cukup ditandatangani oleh Kepala PD bersangkutan;
 - c) Bagi Pejabat Eselon III-b di Lingkungan Dinas/Badan di tandatangani oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan;
 - d) Bagi Pejabat Eselon IV, staf dan pegawai lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris/Kepala Bidang/Atasan langsung;
 - e) Bagi Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, sedangkan untuk pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan.
3. Khusus perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa Timur dan luar Provinsi Jawa Timur, pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pimpinan di atasnya.

D. PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat dan Pegawai lainnya di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh pimpinan unit kerja masing-masing;

2. Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menggunakan blanko SPT dan blanko Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan dari masing-masing satuan unit kerja sesuai ketentuan;
3. Penandatanganan lembar I dan II Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rangkap 4 (empat).

E. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pemberian Izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Pejabat Negara dan DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Kegiatan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:

Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dalam rangka:

 - a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Studi Banding;
 - c. Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;
 - d. Promosi Potensi Daerah;
 - e. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
 - f. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan;
 - g. Pertemuan Internasional; dan/atau
 - h. Penandatanganan Perjanjian Internasional.
2. Dokumen Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
 - a. Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas ke luar negeri;
 - b. Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) Surat Izin Pemerintah;
 - 2) Paspor Dinas (*Service Passport*) yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) *Exit Permit*;
 - 4) Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Malang mengajukan permohonan izin kepada Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal melalui Gubernur;

- b. Surat Permohonan memuat:
 - 1) Nama dan Jabatan;
 - 2) NIP bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Tujuan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - 4) Manfaat;
 - 5) Kota/Negara yang Dituju;
 - 6) Agenda;
 - 7) Waktu Pelaksanaan; dan
 - 8) Sumber Pembiayaan.
- c. Apabila permohonan Izin ke Luar Negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, maka Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal memberitahukan penolakan usul Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Malang secara tertulis melalui Gubernur;
- d. Perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung;
- e. Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Perundingan dalam rangka kerja sama dengan pihak luar negeri; dan
 - 3) Delegasi Kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- f. Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung;
- g. Menteri meneruskan rencana perjalanan dinas ke luar negeri kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan paspor dinas (*Service Passport*), *Exit Permit* dan rekomendasi visa setelah mendapat izin pemerintah;
- h. Pembiayaan perjalanan dinas ke luar negeri bersumber dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - 3) Sumber-sumber lain yang sah.
- i. Perjalanan dinas ke luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung;
- j. Satuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaporan:

Pejabat/Pegawai yang telah melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA